

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya berbentuk Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral.

Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menguraikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
3. Memberikan perizinan dan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
4. Mengelola urusan ketatalaksanaan dinas.

Adapun organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bagian Kesepuluh Paragraf 2 Pasal 31, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

Terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan, Akuntabilitas dan Keuangan
- c. Bidang Penaatan dan Penataan PPLH

Terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Terdiri dari:


- a. Seksi Pengelolaan Sampah
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terdiri dari

- a. Seksi Pencemaran Lingkungan
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Struktur organisasi tersebut juga akan di dukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium.

Dengan demikian struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SERDANG BEDAGAI

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Bupati di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Fungsi :

- 
1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana kewenangan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 2. Perencana dan Pelaksana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 serta melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 3. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan kapasitas pengawasan dan pengendalian serta pencegahan dampak lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 4. Pelaksana pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 5. Pelaksana tugas lain yang diberikan Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 6. Pemberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati dan Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.


b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program dan akuntabilitas.

Fungsi :

1. Penyusun dan penyempurna standar penyelenggaraan urusan umum pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai.
2. Penyelenggara administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, pemberian izin lingkungan, pembinaan SDM lingkungan dan peningkatan kapasitas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
3. Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. Perencana pengadaan kebutuhan internal dan administrasi dinas serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
5. Perencana pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- 
6. Perencana dan pengelola dan meningkatkan pemberdayaan pegawai sesuai dengan ketentuan;
 7. Pemberi masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 8. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
 9. Pembuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas.


c. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Tugas Pokok:

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.


Fungsi:

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) usaha dan/atau kegiatan industri dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;

- 
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 21. Pelaksanaan proses izin lingkungan usaha dan/ atau kegiatan industri dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
 22. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 23. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 24. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 25. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 26. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 27. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 28. Sosialisasi tata cara pengaduan;
 29. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 30. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 31. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 32. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 33. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 34. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
 35. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 36. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 37. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 38. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 39. Pelaksanaan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

d. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas


Tugas Pokok:




Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Fungsi:

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- 
24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 32. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 33. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 34. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 35. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 36. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 37. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 38. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 39. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 40. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- 
41. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 42. Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 43. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 44. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 45. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 46. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 47. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 48. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 49. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
 50. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 51. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 52. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 53. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 54. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.


e. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Fungsi:

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
3. Penentuan baku mutu lingkungan;
4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, emidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- 
10. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 11. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 16. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 17. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 18. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 19. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 20. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 21. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 22. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 23. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 24. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 25. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 26. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas sumber daya manusia serta aset dan modal. Keadaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup pada Juli 2017 memiliki 23 (dua puluh tiga) PNS dan 64 (enam puluh empat) orang tenaga kontrak yang terdiri atas 14 (empat belas) orang tenaga kontrak di bagian administrasi kantor, dan 50 (lima puluh) orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan di bagian persampahan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda (IV/c), dan terendah Pengatur (II/c).

Tabel 2.1.
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Ruang Kepangkatan/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang
3.	Pembina (IV/a)	2 Orang

4.	Penata Tk. I (III/d)	3 Orang
5.	Penata (III/c)	4 Orang
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	5 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	5 Orang
8.	Pengatur (II/c)	2 Orang
Total		23 Orang

Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dijabarkan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	5 Orang
2.	Strata 1 (S1)	14 Orang
3.	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4.	SLTA	1 Orang
Total		23 Orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan struktural rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEJABAT STRUKTURAL

No	Jabatan Struktural	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II	Strata 2 (S2)	1
2.	Eselon III	Strata 1 (S1)	2
		Strata 2 (S2)	2
3.	Eselon IV	Strata 1 (S1)	4
		Strata 2 (S2)	4
Total			13 Orang

3. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Sejalan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG UNGGUL DAN INOVATIF UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”

Unggul diartikan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas



	lingkungan serta memiliki keunggulan dari daerah lainnya dalam hal pengelolaan lingkungan.
<i>Inovatif</i>	diartikan kemampuan untuk mengembangkan hal-hal baru dalam hal pengelolaan lingkungan.
<i>Pembangunan berkelanjutan</i>	diartikan bahwa adanya upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

“Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan”

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung misi tersebut. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:


Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang lingkungan hidup.

Sasaran:


1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
4. Penanganan pengaduan masyarakat.

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam Tabel 4.1.




Tabel 4.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

VISI : TERWUJUDNYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG UNGGUL DAN INOVATIF UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN BERKELANJUTAN										
N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR 2021
					2016	2017	2018	2019	2020	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>
Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan										
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42%	45%	47%	50%	53%	55%
			Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	2%	3%	3%	3.5%	3.5%	4%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	50%	63%	65%	67%	70%	73%
			Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%




Tabel 4.2
TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					
		Data Awal	Tahun 2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	NA	55%	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Pencemaran Air x 30 %) + (Indeks Pencemaran Udara x 30 %) + (Indeks Tutupan Lahan x 40 %)	42%	45%	47%	50%	53%	55%
				Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Cakupan Sampah yang Dikelola dengan Pola 3 R	(Jumlah tonase sampah yang dikelola secara 3R per tahun / Jumlah tonase sampah kabupaten per tahun) x 100 %	2%	3%	3%	3.5%	3.5%	4%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	75%	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	50%	63%	65%	67%	70%	73%
				Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	(Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditindaklanjuti/ Jumlah Kasus Lingkungan yang Diterima) x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%



TABEL 4.3
KETERKAITAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM, DAN INDIKATOR PROGRAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Formula/Rumus	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terjaganya Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan	Tingkat Kualitas Air Titik Pantau yang Memenuhi Baku Mutu	(Kualitas air di titik pantau yang memenuhi baku mutu/Jumlah titik kualitas air dipantau) x 100 %	30%	32%	35%	38%	40%	42%
				Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau Memenuhi Baku Mutu	(Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi baku mutu/Jumlah titik kualitas udara yang dipantau) x 100 %	65%	67%	70%	72%	74%	76%
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Menurunnya Tingkat Polusi	Tingkat Emisi GRK	(Konsentrasi gas penyebab rumah kaca tahun berjalan/Konsentrasi gas penyebab rumah kaca tahun sebelumnya) x 100 %	90%	88%	86%	84%	82%	80%
		Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Terlaksananya Identifikasi Tingkat Kerusakan Lahan	Persentase Luas Lahan yang Diidentifikasi Tingkat Kerusakannya	(Luas lahan berpotensi rusak berat yang diidentifikasi/Jumlah lahan yang dikategorikan rusak berat di tahun berjalan yang belum diidentifikasi) x 100%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Cakupan Sampah yang Dikelola dengan Pola 3R	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan	Cakupan Sampah yang Dikelola dengan Pola 3R	(Jumlah Tonase Sampah yang Diolah Secara 3R per tahun/ Jumlah Tonase Sampah Kabupaten per tahun) x 100%	2%	3%	3%	3,5%	3.5	4%
				Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	Jumlah Daya Tampung TPS dalam m ³ / Jumlah Penduduk) x 100%	32%	34%	36%	38%	40%	42%



Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Informasi Lingkungan Hidup yang Tersedia (2 Dokumen)	Dokumen Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Dibuat Setiap Tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya Penuaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	(Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditindaklanjuti/Jumlah Kasus Lingkungan yang Diterima) x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup


Strategi yang ditetapkan dalam dalam pencapaian tujuan dan sasaran SKPD yaitu:

- 1) Melakukan tindakan antisipasi atas kerusakan lingkungan.
- 2) Melakukan pengujian dan pengukuran atas tingkat pencemaran dan kerusakan.
- 3) Membentuk dan mendukung forum lingkungan pengelolaan sampah.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
- 5) Peningkatan kualitas data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sedangkan arah kebijakan yang direncanakan dalam mendukung strategi yang ditetapkan yaitu:


- 1) Melakukan konservasi dan tindakan pencegahan kerusakan atas sumber daya.
- 2) Penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 3) Peningkatan pemahaman teknologi dan informasi persampahan.
- 4) Pengembangan data dan informasi serta penguatan jejaring informasi tentang lingkungan.
- 5) Pelayanan atas kasus-kasus lingkungan
- 6) Meningkatnya pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kebijakan lingkungan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dirangkum dalam Tabel 5.4.



Tabel 5.4
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG UNGGUL DAN INOVATIF UNTUK Mendukung Pembangunan dan Berkelanjutan						
Misi 1 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Melakukan tindakan antisipasi atas kerusakan lingkungan	Melakukan konservasi dan tindakan pencegahan kerusakan atas sumber daya alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luas lahan yang diidentifikasi tingkat kerusakannya	1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 3. Pemantauan Tingkat Kerusakan Atas Pemanfaatan SDA 4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 5. Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pembinaan dan Penilaian Program Kampung Iklim 6. Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa 7. Pemeliharaan Hutan Kota 8. Pemeliharaan Taman Kota 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 10. Perlindungan Sumber Daya Alam Melalui Penanaman Pohon 11. Pembangunan Taman Kehati
		Melakukan pengujian dan pengukuran atas tingkat pencemaran dan kerusakan	Penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau Memenuhi Baku Mutu 2. Tingkat Kualitas Air Permukaan Titik Pantau yang Memenuhi Baku Mutu	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Penyusunan Kebijakan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Kinerja Laboratorium 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium 5. Sosialisasi Kualitas Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai 6. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 7. Operasioanl UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat Emisi GRK	1. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 2. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan mendukung forum lingkungan pengelolaan sampah 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman teknologi dan informasi persampahan 2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan 	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Sampah yang Dikelola dengan Pola 3R 2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 3. Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan 4. Penyusunan Data Base Pelanggan Sampah 5. Monitoring dan Evaluasi Limbah B3 6. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan data dan informasi serta penguatan jejaring informasi tentang lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup yang Tersedia (2 Dokumen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 3. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah 4. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (adwiyata) 5. Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 6. Penilaian Masyarakat Peduli Lingkungan dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan dan Hari Bumi 7. Pengkajian Dampak Lingkungan 8. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 9. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 10. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung 11. Penyusunan Kajian AMDAL TPA Regional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan atas kasus-kasus lingkungan 2. Meningkatkan pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kebijakan lingkungan 	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Kasus Lingkungan 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

